

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala kebutuhannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, utang, bunga dan cicilan yang dipenuhi dari permintaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak). Sisa penerimaan untuk berbagai pengeluaran di atas merupakan tabungan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pembangunan di bidang pertahanan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan perumahan rakyat, ekonomi, dan pengeluaran pembangunan lainnya. Oleh karena itu, salah satu yang dibutuhkan adalah suatu peran aktif dari warga untuk ikut memberikan iuran kepada negaranya dalam bentuk pajak, sehingga keperluan pembangunan dapat dibiayai (Judisseno : 2005).

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang penting supaya negara mampu memenuhi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Pandiangan : 2008). Menurut Prof. Supramono (2010), “Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.”

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem *self assessment*, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijaksanaan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. (Suandy : 2008)

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Waluyo : 2008)

Kepatuhan pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu mengadakan investigasi seksama, pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jika semua wajib pajak telah menaati peraturan perpajakan, maka selisih antara penerimaan pajak potensial dan penerimaan pajak

aktual akan menjadi 0 (nol). Sehingga dapat diartikan bahwa masyarakat sudah memahami sepenuhnya tentang pajak dan patuh terhadap pembayarannya.

Kantor Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan khususnya pemeriksaan kantor atas pajak dengan tujuan untuk menguji kebenaran secara material pengisiannya dalam rangka menentukan besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak seringkali melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak dalam menghitung pajak. Masalah dalam perpajakan yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sangat memengaruhi tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak. Maka, pemeriksaan kantor memiliki peran yang penting untuk proses pengamanan serta peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Waluyo : 2008)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul **”Pengaruh Pemeriksaan Pajak PPh Pasal 25 Badan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak PPh Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak PPh pasal 25 Badan atas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung?

2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak PPh Pasal 25 Badan terhadap tingkat penerimaan pajak PPh Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dan maksud penulis sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemeriksaan atas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak PPh Pasal 25 Badan terhadap tingkat penerimaan pajak PPh Pasal 25 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan sejumlah manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti
Sebagai pembelajaran untuk dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga memiliki pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Karees Bandung dalam menentukan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

3. Masyarakat

Sebagai pembelajaran mengenai proses pemeriksaan pajak yang sebetulnya terjadi di Kantor Pelayanan Pajak dan tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.